

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi peneliti yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Berat (Studi Kasus Putusan Perkara No. 130/G/2009/PHI.BDG)", dan sesuai dengan Rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab Pendahuluan sebelumnya, Peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara Nomor 130/G/2009/PHI.BDG. **sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, karena :
 - a. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan dari Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan disepakati oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja sebagai perwakilan pekerja.
 - b. Perjanjian Kerja Bersama merupakan sumber hukum yang digunakan apabila terjadi perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja, karena dibuat berdasarkan hasil perundingan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sumber-sumber hukum Formil di Indonesia, antara lain, yaitu :
 - 1) Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Perjanjian;
 - 3) Traktat;
 - 4) Yurisprudensi;
 - 5) Doktrin; dan
 - 6) Kebiasaan.

- c. Perjanjian Kerja Bersama juga mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun ketentuan lainnya, guna mempertegas dan memperjelas syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban yang dinilai lebih baik oleh Para Pihak dibandingkan dengan Undang-Undang maupun ketentuan lainnya, karena ini semua sesuai dengan hasil perundingan yang telah disepakati dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 130/G/2009/PHI.BDG, sepenuhnya dapat dijalankan sesuai Amar Putusan Majelis Hakim, namun ada tambahan kompensasi dari Penggugat berupa uang kebijaksanaan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Sesuai Amar Putusan, Pelaksanaan Putusan Nomor 130/G/2009/PHI.BDG dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (9) Perjanjian Kerja Bersama PT. Bridgestone Tire Indonesia, yaitu Perbuatan Pelanggaran Berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2009, TANPA PESANGON, akan tetapi Para Tergugat masih berhak mendapat uang pisah sesuai ANNEX PKB halaman 7 kolom D dan Ganti Rugi Cuti Tahunan yang belum diambil dan tidak hangus.
 - b. Diluar Amar Putusan, Penggugat bersedia memberikan tambahan kompensasi berupa Uang Kebijaksanaan kepada Para Tergugat, yang hal ini telah disepakati dalam suatu Perjanjian Bersama, sehingga kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diterima Para Tergugat jauh lebih besar dibandingkan dengan Amar Putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini juga peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak terkait, antara lain :

1. Bahwa untuk kata **"Mengajak, menghasut, memaksa teman sekerja untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukan dengan melanggar hukum"** yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama perusahaan PT. Bridgestone Tire Indonesia belum ada di Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, alangkah lebih baik apabila pasal/ayat tersebut dimasukan kedalam Undang-Undang atau dibuatkan Undang-Undang baru untuk kepastian hukum, karena selama ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan belum mencantumkan kata-kata tersebut, yang dapat menghambat / terhenti jalannya produksi di suatu perusahaan.
2. Kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran tindak pidana sebaiknya tidak usah mengacu kepada KUHP dan/atau KUHAP yang mengakibatkan ancaman hukuman penjara, lebih baik dilakukan proses melalui mekanisme berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.